



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2011/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam Bank BRI, pendidikan SMA, alamat Jalan Cemara, Kampung Nawaripi, Kelurahan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat Jalan perintis, belakang KUD, Kelurahan Bumi Wonorejo, Kabupaten Nabire, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, 19 Agustus 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, pada 23 Agustus 2011, di bawah Register, Nomor 80/Pdt.G/2011/PA Mmk., telah mengemukakan alasan permohonan Cerai Talak, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Mimika pada Sabtu, 29 Maret 2008, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.26.08/1/PW.01/87/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Mimika Timur, tertanggal 16 Agustus 2011 ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Kontrakan di Jalan Serayu SP. I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dapat dinilai perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam, bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya dan madharat yang lebih besar jika tetap disatukan, maka Majelis Hakim mengambil kaidah fiqhiah, **menolak hal yang menjurus kepada kerusakan harus didahulukan daripada menciptakan kemashlahatan** (), artinya perceraian merupakan cara yang harus ditempuh untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sepatutnya diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi alasan perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pasal 116 huruf (f), maka dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon cukup alasan, maka pengadilan akan menjatuhkan Putusan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 131 Ayat (2);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bakda dukhul, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon, dan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri bakda dukhul, dan Termohon ternyata tidak nusyuz, maka majelis hakim berpendapat akibat talak yang dijatuhkan Pemohon tersebut, Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 149 Huruf (a), dan (b) jo. Pasal 152 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, maka sesuai kesanggupan tersebut, Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon setengah dari Harta Bersama berupa Tanah Kapling seluas 10 x 15 m², yang lokasinya terletak di SP. 4, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Timika, dengan batas :



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Mila;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Milik Mia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Ardiansyah.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban pokok perkara, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi, yang intinya, mohon kepada Majelis Hakim, agar :

- 1 Ditetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon/konvensi sebagai pemegang hak asuh atas dua anak bernama **MA**, umur 3.5 tahun, dan **AP**, umur 2 tahun;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah atas dua anak tersebut sebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa segala yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, baik konvensi maupun rekonvensi, dianggap sudah dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin (1), Tergugat Rekonvensi pada intinya tidak keberatan, sehingga oleh karena itu, dengan mengingat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohonkonvensi sebagai pemegang hak asuh atas dua anak bernama **MA**, umur 3.5 tahun, dan **APR**, umur 2 tahun:

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin (2), oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya sanggup menafkahi dua anak sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujuinya, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi dua anak tersebut sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 89 Ayat (1), sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Nomor 80/Pdt.G/2011/PA Mmk. Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memerhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;-----
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon setengah dari Harta Bersama berupa Tanah Kapling seluas 10 x 15 m² yang lokasinya terletak di SP. 4, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dengan batas :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Mila;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Milik Mia;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Ardiansyah.-----

Dalam Rekonvensi :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----
- 2 Menetapkan dua anak, masing-masing bernama **MA**, umur 3.5 tahun, dan **APR**, umur 2 tahun di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;-----
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada dua anak (tersebut dalam poin 2 di atas) sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 211.000.00 (Dua ratus satu sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika dalam Rapat Musyawarah Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 19 Oktober 2011 Miladiah bertepatan tanggal 21 Dzulqa'dah 1432 Hijriah oleh kami Drs. Aunur Rofiq, MH, Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag, dan H. Muammar, SHI, masing-masing Anggota Majelis, dibantu Kuat Maryoto, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,



Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, SHI

Drs. Aunur Rofiq, MH.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3	Panggilan	Rp	120.000.00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	211.000.00

Terbilang = Duaratus sebelas ribu Rupiah =

rumah rumah kontrakan di SP. 4 kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 2 tahun dan terakhir Pemohon pindah dan bertempat tinggal di Jalan Cemara kampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan Termohon tinggal di Jalan Perintis, Kelurahan Bumi Wonorejo, Kabupaten Mimika hingga sekarang;-----

- . Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ardiansyah, Laki-laki (Umur 3,5 tahun) dan Annisa Putri Ramadhani, Perempuan (Umur 1,5 Tahun). Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Orang Tua Pemohon ;-----
 - . Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Juli 2010, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;-----
- Nomor 80/Pdt.G/2011/PA Mmk. Halaman 5 dari 16
5. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, sehingga sering membuat Pemohon merasa tidak nyaman;-----
- . Bahwa Termohon sebagai Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Ibu